



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB & DUKCAPIL**

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax.0751-8952930 Padang
<http://www.sumbarprov.go.id> - E-mail dppkbkps.sumbar@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DPPKBKPS
NOMOR : 815/21 /DPPKBKPS/I-2020**

TENTANG

**PENUNJUKKAN SOPIR KANTOR PADA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KB KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROV. SUMATERA BARAT**

KEPALA DINAS

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjaga kelancaran Pelaksanaan tugas Kantor Dinas Pengendalian Penduduk KB Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat di pandang perlu mengangkat Sopir.
b. Sehubungan dengan poin (a) tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 92, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5533);
2. Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 21 Tahun 2011;
3. Peraturan Mendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2019 tentang APBD Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No: 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020
- Memperhatikan** : DPA Dinas Pengendalian Penduduk, KB Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
- PERTAMA** : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Sopir pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumatera Barat.

: Petugas Sopir pada Dinas PPKBKPS harus bertanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Memeriksa kelengkapan kendaraan seperti rem, accu, oli, lampu, air radiator, ban dan bahan bakar supaya dalam kondisi siap pakai ;
2. Mengatur pimpinan/ pegawai/ tamu ke tempat tujuan sesuai dengan perintah;
3. Memperbaiki kerusakan kecil agar kendaraan dapat beroperasi dengan layak;
4. Membersihkan mobil;
5. Melakukan service dan Penggantian suku cadang yang sudah rusak di bengkel;
6. Membuat Laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada pimpinan;

KETIGA

: Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diubah dan dibenarkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Tanggal 27 Januari 2020

KEPALA DINAS &

IRWAN, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680415 198902 1 001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris ;
2. Ybs.

LAMPIRAN SK KEPALA DINAS

NOMOR : 815/ 2A /DPPKBKPS/I-2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

TENTANG : PENUNJUKKAN SOPIR KANTOR PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROV. SUMATERA BARAT

NO	NAMA	ALAMAT	NIK
1.	ABDAN TRIAJONA	Komplek Wisma Buana Indah III Blok C3, Padang	1371091711900001
2.	BENI JUMARSYAF	Jl. Gejah Mada RT.001 RW.008 Gunung Pangilun Padang Utara	1371041507940002
3.	MUHAMMAD KHALID	Jl. Durian Tarung No.60 Pasar Ambacang Kuranji Padang	1371091502840011
4.	JANUAR EFENDI	Kampung Sabalah Nagari Balah Hilir Lb. Alung	1305110901850001

KEPALA DINAS &



IRWAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP: 196804151989021001